


 RSUD PRAYA LOMBOK TENGAH	<b>SISTEM OPERASIONAL CCTV</b>		
	No. Dokumen 445.6/Dir/85/RSUDP/2021	No. Revisi 00	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 07 Maret 2016	Ditetapkan Direktur RSUD Praya  <u>( dr. MUZAKIR LANGKIR )</u> NIP. 19641115 200604 1 001	
PENGERTIAN	Sistem operasional CCTV adalah suatu mekanisme pengawasan yang harus diawasi oleh operator CCTV dan di evaluasi secara berkala.		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk memaksimalkan fungsi CCTV secara efektif dan efisien.</li> <li>2. Untuk mengetahui pengawasan di lingkungan RSUD PRAYA Kabupaten Lombok Tengah secara terperinci.</li> <li>3. Untuk mendokumentasikan data yang telah tersimpan dalam komputer CCTV agar dapat di evaluasi bila diperlukan.</li> </ol>		
KEBIJAKAN	SK Direktur No : 445.6/Dir/61/RSUDP/2021 tentang Pemberlakuan Kebijakan Hak Pasien Dan Keluarga di RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Operasional CCTV berjalan secara otomatis 24 jam non stop.</li> <li>2. Untuk operasional CCTV berada di ruang pos jaga RSUD PRAYA Kabupaten Lombok Tengah.</li> <li>3. Operasional CCTV di awasi oleh piket pos yang bertugas pada hari itu.</li> <li>4. Bila terjadi suatu kejadian yang terpantau oleh kamera CCTV, petugas ruangan tersebut harus lapor ke piket kemudian petugas piket akan memindahkan data kejadian kedalam disk untuk di evaluasi lebih lanjut.</li> <li>5. Apabila tidak terjadi suatu kejadian maka ada evaluasi data bila diperlukan oleh yang berwenang dan bila tidak ada evaluasi maka sistem akan menghapus secara otomatis seiam 30 hari sekali.</li> </ol>		
UNIT TERKAIT	Security, Piket Pos jaga		